

## Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo

Veronica Sri Astuti N<sup>1</sup>, Eko Yudianto Y<sup>2</sup>, Feri Apriliansah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga Probolinggo

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 18 Oktober 2022

Publish : 3 Januari 2023

---

#### Keywords:

GEPENG

Handling

Probolinggo City

Role

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 18 Oktober 2022

Publish : 3 Januari 2023

---

### Abstract

*The problem of homeless and beggars is currently still a concern of the local government. Not only in big cities, even in small towns there are still many homeless beggars (GEPENG) such as in Probolinggo City. Many motives are carried out by someone to make the culture of begging and the homeless as a profession. In dealing with this problem, the Probolinggo city government through the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) continues to make efforts to minimize the presence of homeless beggars on the streets. This research aims to find out and obtain an overview of the role and strategy of the PPPA service in dealing with the GEPENG problem in Probolinggo City. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The selection of informants is selected according to the criteria that are considered to be able to provide answers that are in accordance with the problem. This research uses role theory according to J. Dwi Narwoko and Bagong Suyanto (2010:160) as an analysis material. The results of this research show that the PPPA Social Service in dealing with Homeless Beggars (GEPENG) in Probolinggo City is in accordance with Probolinggo Mayor regulation number 38 of 2019 with the availability of temporary shelter houses (Shelters) including their managers as a place for fostering Homeless Beggars (GEPENG), coordination with Satpol PP. The obstacle in dealing with the GEPENG problem is the limited temporary shelter (Shelter) for Homeless Beggars (GEPENG) so that the capacity is inadequate.*

---

### ABSTRAK

Masalah gelandangan dan pengemis saat ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Bukan saja di kota-kota besar, bahkan di kota-kota kecil pun masih banyak ditemukan gelandangan pengemis (GEPENG) seperti di Kota Probolinggo. Banyak motif yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan budaya mengemis dan gelandangan sebagai profesi. Dalam menangani masalah ini, pemerintah kota Probolinggo melalui Dinas Sosial PPPA terus melakukan upaya untuk meminimalisir adanya gelandangan pengemis di jalanan. Riset ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran peran, strategi dinas PPPA dalam menangani masalah GEPENG di Kota Probolinggo. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dipilih sesuai dengan kriteria yang dianggap dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan. Riset ini menggunakan teori peran menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) sebagai bahan analisis. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan Walikota Probolinggo nomor 38 tahun 2019 dengan tersedianya rumah singgah sementara (Shelter) termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para Gelandangan Pengemis (GEPENG), koordinasi bersama Satpol PP. Adapun hambatan dalam menangani masalah GEPENG yaitu terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Feri Apriliansah

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: [feriapriliansah@gmail.com](mailto:feriapriliansah@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol secara efektif akan menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik ekonomi, sosial budaya dan partisipasi masyarakat yang beriringan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang kecil.

Kemiskinan yang menjadi isu penting pemerintah memunculkan keberadaan gelandangan pengemis (GEPENG). Fakta di lapangan memang menyatakan bahwa sebagian besar GEPENG berasal dari masyarakat miskin yang memicu melakukan kegiatan di jalanan dengan cara mengemis maupun mengamen. Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari (Fadri, 2019). Gaya hidup gelandangan dan pengemis (GEPENG) menjadi sebuah subkultur dan sebagian orang menjadikannya sebagai profesi tetap yang khas dari sebuah kehidupan jalanan. Sampai saat ini penanganan dan upaya terus dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah gelandangan dan pengemis, namun dapat dilihat masih sering kalin tidak tepat dalam penanganannya. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang melingkupinya tidak pernah selesai bahkan cenderung terus meningkat. Untuk itu dalam menangani gelandangan pengemis sebaiknya dilakukan upaya pendekatan ke arah kehidupan yang normal, yaitu dengan mengarahkan mereka untuk memahami norma-norma umum di tengah masyarakat.

Masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) bukan saja menjadi masalah pemerintah di kota-kota besar, bahkan di kota kecil sekalipun masih menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menangani masalah GEPENG di jalanan yang disebabkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kegiatan mengemis dapat dipicu karena terilit masalah ekonomi. Tuntutan kebutuhan ekonomi, mendesak masyarakat untuk mencari solusi penyelesaiannya, meskipun harus menjadi pengemis (Zamharira & Arantika, 2018). Salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki masalah gelandangan dan pengemis cukup memperhatikan adalah Kota Probolinggo. Keberadaan pengemis di Kota Probolinggo semakin hari kian bertambah. Mereka dapat dijumpai pada persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan dan keramaian lainnya. Secara fisik, gelandangan pengemis juga berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitarnya tetapi sebenarnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada. Banyak sebagian gelandangan pengemis di Kota Probolinggo yang sesungguhnya masih dalam keadaan sehat tetapi memilih untuk menjadi seorang gelandangan pengemis, hal ini di pengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, arus urbanisasi.

Kurangnya keterampilan masyarakat urban, tuntutan persaingan yang ketat, membuat mereka akhirnya memilih menjadi pengemis dan gelandangan di Kota Probolinggo. Gelandangan pengemis masih sangat mudah di temukan pada beberapa tempat di Kota Probolinggo seperti latar pusat perbelanjaan seperti di Graha Mall (GM), Karunia Damai Sejahtera (KDS) dan Sinar Terang, lahan parkir umum, serta di pasar bahkan di depan pintu indomaret masih saja digunakan sebagai tempat untuk mengemis dan juga yang menjadi keresahan masyarakat terhadap kehadiran gelandangan pengemis yaitu cara mereka ketika meminta minta, tidak jarang gelandangan pengemis yang tidak diberi uang namun tetap memaksa dan sukar pergi ketika mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dampak dari bertambahnya jumlah gelandangan pengemis yaitu muncul beberapa ketidakteraturan sosial, ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan mengganggu keindahan kota.

Salah satu lembaga pemerintah yang menangani masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo adalah Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo. Salah satu fungsi dari keberadaan dinas sosial adalah mencakup kegiatan mensejahterakan masyarakat. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial terkait pemberantasan pengemis di Kota Probolinggo yaitu sosialisasi larangan memberikan uang kepada pengemis melalui himbuan lewat tulisan yang dipajang di beberapa titik pusat keramaian. Selain itu, dilakukan razia terhadap pengemis dan selanjutnya memulangkan mereka ke tempat asalnya. Namun langkah ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, dikarenakan masih banyaknya masyarakat memebrikan uang kepada pengemis dan gelandangan karena tidak tega melihat keadaannya dan

merupakan bagian dari sedekah. dan mereka yang terjaring razia setelah dipulangkan, tidak lama kemudian kembali lagi melakukan kegiatan mengemis.

Penelitian terdahulu terkait Peran Dinas Sosial PPPA. Salah satunya dengan judul “Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Medan” yang ditulis oleh Rita Vinolia Aruan (2019). Dengan hasil penelitian mendeskripsikan bahwa peran Dinas Sosial sangatlah penting dalam memberikan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Medan. Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Medan yaitu berupa pembinaan dalam bentuk pemberian keterampilan (seperti pelatihan keterampilan membuat sablon, membuat papan bunga, dan membuat tempat tisu) dan pembinaan pendidikan moral. Adapun Kendala yaitu seperti masih kurangnya sarana dan prasarana terutama penampungan anak jalanan, dan anggaran dana yang masih kurang dalam program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan Di kota Medan (Aruan & Halawa, 2019).

Penelitian terdahulu lainnya yaitu dengan judul “Kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Ferdinand Maniawasi (2018). Dengan hasil penelitian Kebijakan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta belum memiliki pengaruh terhadap jumlah penanganan terhadap anak jalanan dan gelandangan, Hal tersebut dikarenakan keluarga maupun anak jalanan tidak semuanya mendukung kebijakan dan memiliki motivasi untuk berubah serta belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta adalah: keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM pelaksana, belum optimalnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan TKPK, lingkungan sosial dan ekonomi yang mendorong anak-anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma (FERDINAND MANIAWASI, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang bagaimana Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dari Dinas Sosial PPPA yang diimplementasikan di Kota Probolinggo serta mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tersebut, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan alternatif solutif bagi perumus kebijakan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu berguna untuk formulasi kebijakan berikutnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam riset ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini Informan penelitian ini adalah gelandangan dan pengemis di jalanan serta dinas sosial sebagai wadah yang menangani masalah GEPENG di Kota Probolinggo. Selain itu sumber data dalam riset ini adalah kajian literatur yang berasal dari sumber tertulis seperti laman jurnal ilmiah dan buku-buku, hasil penelitian, dan arsip-arsip resmi yang terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang menyangkut penelitian terkait, dan sejenisnya. Data sekunder, Sebagian Pegawai Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo yang menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Data yang telah terkumpul di analisis dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang mencapai kesimpulan yang relevan dari hasil temuan dalam riset di lapangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan memberikan gambaran mengenai Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Probolinggo. Persoalan gelandangan dan pengemis (GEPENG) bukan menjadi persoalan hal yang baru, karena pemerintah sendiri telah

memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Tidak mudah dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG), banyak program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Probolinggo namun belum dapat berhasil secara efektif dan maksimal. Tentu hal ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang membuat kegiatan atau program dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) baik dari pemerintah maupun dari gelandangan dan pengemis itu sendiri sehingga menjadikannya sebagai profesi menetap untuk dirinya sendiri. Menjadi suatu tanggung jawab yang sangat bermakna bagi Dinas Sosial Kota Probolinggo untuk selalu menjaga dan melindungi masyarakatnya dari ancaman dari dalam maupun dari luar, misalnya ancaman bagi anak jalanan yang selalu melakukan pekerjaan yang tidak sewajarnya harus dia kerjakan tapi desakan ekonomi dalam keluarga yang membuat mereka harus melakukan hal itu. Melihat dari aspek sosialisasi dimana realitas itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota Probolinggo. Keberadaan gelandangan dan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang di hadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah anak jalanan. Dinas Sosial Kota Probolinggo yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan anak jalanan dimana pemerintah Dinas Sosial, yang telah melakukan berbagai upaya dalam proses penyelesaian penanganan gelandangan dan pengemis (GEPENG) yang merupakan fenomena sosial yang tidak bisa di hindari keberadaannya (Syaharuddin dkk., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dalam pelaksanaan menangani masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo maka Dinas Sosial (PPPA) didasarkan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bahwa untuk meningkatkan pelayanan, penanganan serta penanggulangan kemiskinan serta efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial di Kota Probolinggo melalui peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya, program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu pengintegrasian diberbagai layanan program agar lebih responsif. Peran Dinas Sosial disini lebih kepada mendata, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis (GEPENG) yang nantinya akan diberikan pembinaan kegiatan khusus agar memiliki keterampilan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan (GEPENG) dalam perspektif teori peran menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) terdapat beberapa indikator untuk mengukur peran diantaranya, Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Hasil analisis dan interpretasi data terhadap wawancara informan dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Memberikan Arah Pada Proses Sosialisasi :** Yang dimaksud memberikan arah pada proses sosialisasi yaitu memberikan arah terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) terhadap tindakan serta perilaku Gelandangan Pengemis (GEPENG). Beberapa strategi yang dilakukan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo guna menggugah rasa iba targetnya, antara lain: dari pintu ke pintu, menggendong bayi, membawa proposal fiktif, menunggu di warung-warung, berkeliling di seputaran mesjid, terminal, persimpangan lampu lalu lintas, berpura-pura cacat, bahkan ada yang nekat memanfaatkan momen tertentu seperti bencana alam, dengan membawa kardus seolah sedang melakukan penggalangan dana. Tujuan dari pemberian arahan pada proses sosialisasi adalah untuk memberikan kesadaran kepada pengemis dan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat kepada para pengemis agar dapat dijadikan sebagai pengetahuan.

Selain itu setelah proses pendataan, langkah selanjutnya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA kota Probolinggo dalam program penanggulangan pengemis adalah pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang terdiri dari beberapa program berikut:

- a. Program komunikasi informasi edukasi (KIE) dan kampanye sosial bagi PMKS, khususnya Gelandangan Pengemis (GEPENG). Bentuknya adalah kampanye memajang larangan tentang memberi uang kepada pengemis.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial PMKS. Dilakukan melalui pendekatan dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) untuk mengetahui latar belakang mereka mengemis dan meningkatkan sarana yang ada di rumah singgah, yang merupakan tempat dilakukannya pembinaan mental, fisik dan religi kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG), agar tidak kembali turun di jalan.
- c. Penanganan masalah-masalah strategis yang cepat tanggap. Ini merupakan tindak lanjut, jika terdapat pengemis yang memiliki kelainan masalah, seperti adanya tekanan dari pihak tertentu.

Dinas Sosial PPPA dan tenaga kerja Kota Probolinggo telah berupaya menerbitkan aturan yang melarang warga memberikan sumbangan kepada Gelandangan Pengemis. Seruan ini dipasang di berbagai lokasi para pelaku Gelandangan Pengemis melakukan aksinya. Himbuan ini memuat beberapa point, yaitu: warga diingatkan agar tidak memberikan fasilitas dan ruang aktifitas kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat usaha. Jika pemilik usaha atau masyarakat mengalami kendala dalam upaya mempertegas larangan ini, maka pemilik usaha dan masyarakat diminta melapor kepada Satpol PP, WH atau Disnaker Kota Probolinggo. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melayani gelandangan pengemis di jalanan, perempatan lampu lalu lintas untuk menertibkan para pengemis.

Untuk alokasi waktu pembinaan bagi pengemis adalah selama 3 hari. Setelah itu, mereka membuat perjanjian dengan pihak dinas sosial untuk tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika mereka terjaring kembali, maka masa pembinaannya akan dilipat gandakan. Lemahnya sanksi yang diberikan juga membuat pengemis tidak khawatir jika ia kembali mengemis dan tertangkap kembali.

## **2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan**

Lemahnya payung hukum yang mengatur tentang larangan mengemis, membuat masyarakat menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang sudah pernah terjaring razia. Setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, banyak juga yang kemudian kembali ke Probolinggo untuk melanjutkan aktifitas mengemisnya lagi. Alasan lain adalah, penghasilan pengemis ternyata cukup menggiurkan.

Fenomena ini menegaskan bahwa suburnya kegiatan mengemis merupakan hasil dari hubungan timbal balik (ada yang meminta dan ada yang memberi). Pada saat peneliti mengikuti kegiatan dari program pemberian sembako untuk PMKS di Shelter pada hari Rabu 29 juni 2022 peneliti mewawancarai salah satu Gelandangan Pengemis (GEPENG) Gelandangan Pengemis yang peneliti wawancarai, beliau mengaku sering mengemis setiap harinya di beberapa wilayah kota Probolinggo demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya namun penampilan beliau dapat dikatakan jauh dari kata “kekurangan” dengan beberapa perhiasan yang beliau kenakan ketika menghadiri program bantuan beliau menceritakan bahwa setiap harinya beliau berkeliling, mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa anak kecil yang beliau sebut ialah cucunya, beliau juga mengatakan memiliki pendapatan perharinya paling sedikit 100 ribu dari mengemis tersebut. Kebiasaan tersebut tentu menjadi tradisi yang membuat pengemis malas untuk melakukan pekerjaan yang lain.

Ketertiban Umum Kota Probolinggo kepada pengamen dan pengemis yang di latar belakang oleh maraknya anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo. Regulasi ini menyebutkan bahwa gelandangan dan pengemis termasuk golongan tuna susila, penyalahgunaan NAPZA, ODHA dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah kota Probolinggo dan pemerintahan kabupaten/kota

berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Caranya, dengan memberikan bimbingan agama, mental, fisik dan sosial. Berupa pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama instansi terkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat.

### **3. Dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat**

Peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo yakni untuk mempersatukan kelompok maupun masyarakat dengan melalui koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Gelandangan Pengemis (GEPENG) sangat sulit diterima maupun membaaur dengan masyarakat sekitar, oleh karena itu Dinas Sosial PPPA dapat menyatukan Gelandangan Pengemis (GEPENG) dengan masyarakat melalui program-programnya. Dengan adanya harapan melalui pembinaan dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat terkait dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang perlu terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupan khususnya mereka para pengemis yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang pernah di berikan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo sehingga tercipta kemandirian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo baik melalui program maupun upaya-upaya pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka yang terjaring razia. Semua hal kegiatan maupun program-program yang diciptakan tersebut untuk membantu dan merubah kehidupan para pengemis dan gelandangan dari yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan menjadi memiliki kemampuan. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan dan pemerintah sebagai aktor pemberdaya turut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya.

### **4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat**

Dinas Sosial juga memiliki peran menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat banyak cara serta program yang sampai saat ini masih dikembangkan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis di jalan raya.

Ketika upaya yang dilakukan mungkin masih dihiraukan maka Dinas Sosial PPPA dapat menegakkan peraturan daerah melalui upaya koersif. Pelaksanaan penertiban maupun pengaduan dimana untuk melestarikan kehidupan masyarakat dilakukan pada hari-hari besar rutin dilakukan operasi penertiban/razia dan penjangkauan gelandangan dan pengemis yang mana gelandangan pengemis kerap muncul. Dengan tuntasnya serta keefektifan program dari Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dapat melestarikan kehidupan di masyarakat terutama di Kota Probolinggo.

Upaya Preventif, Upaya Koersif, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial perlu sama-sama di gerakan beriringan untuk mewujudkan program dan jumlah pengemis dan gelandangan menurun. Menurut Sari (2020), salah satu hal yang membuat belum berperan sepenuhnya pemerintah dalam penanganan pengemis dikarenakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran mengemis tidak membuat jera pengemis karena kurang tegasnya peraturan yang diberikan dan kurangnya dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemis.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil riset dan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan Walikota Probolinggo nomor 38 tahun 2019. Dalam menjalankan perannya, dinas sosial setidaknya sudah memperoleh beberapa dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, antar lain: tersedianya rumah singgah sementara (Shelter) termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para Gelandangan Pengemis (GEPENG), koordinasi bersama Satpol PP.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) adalah, Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbaun larangan memberikan sedekah kepada pengemis, Sehingga membuat semakin menjamurnya para Gelandangan Pengemis (GEPENG) di kota Probolinggo. Terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai dari pada jumlah Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri.

Penulis menyampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat, Diharapkan bagi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak memberi uang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama Gelandangan Pengemis (GEPENG) karena selain membuat Gelandangan Pengemis (GEPENG) Semakin marak dan hal tersebut juga membuat segala upaya yang telah dilakukan serta dioptimalkan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo menjadi suatu hal yang sia-sia, selain itu hal yang mungkin dapat diperhatikan kurangnya pengelola yang berada di rumah singgah sementara (Shelter) dilihat dari banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selain Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang harus di tangani bahwa hal tersebut juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, dan tidak lupa juga masih kurangnya sarana dan prasarana, rumah singgah sementara (Shelter) memiliki kapasitas yang terbatas sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi dalam hal memaksimalkan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo.

Untuk masyarakat diharapkan agar lebih bijak terhadap peraturan yang telah di buat oleh dinas sosial dan juga pemerintah kota terhadap pengendalian Gelandangan Pengemis (GEPENG) dan permasalahan PMKS lainnya seperti tidak memberikan uang kepada Gelandangan Pengemis agar mereka tidak terlalu bergantung terhadap masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga mereka dapat mengembangkan potensi lain dalam setiap individunya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh kepala dinas dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan riset mengenai peran dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (GEPENG) beserta para pengemis dan gelandangan atas kontribusinya dalam mengumpulkan data sehingga riset ini dapat terlaksana dengan baik dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirancang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- ANISA, R., Thamrin, M. H., & Nengyanti, N. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Aruan, R. V., & Halawa, R. F. (2019). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1173–1178. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.380>
- Fadri, Z. (2019). UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- (PMKS) DI YOGYAKARTA. *KOMUNITAS*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- FERDINAND MANIAWASI, F. (2019, Mei). *KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* [Experiment]. <http://repo.apmd.ac.id/751/>
- Safira, R., & Pura, M. H. (2022). ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 14(1), 32–41. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4564>
- Syahrudin, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2582>
- Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 4(1), 115–128

**Skripsi:**

- Farnandez, A., Jonny, S., & P. E. Suryaningsih, P. E. S. (2020). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS* [Ut, Universitas Bengkulu]. <http://repository.unib.ac.id/22473/>
- Sari, N. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Banjarbaru*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Sari, R. F. S. (2015). *Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya*. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1).

**Internet:**

- Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from <https://probolinggokota.bps.go.id/publication/2021/02/26/02042336549812a18e6f9b3e/kota-probolinggo-dalam-angka-2021.html>
- Diksi. (n.d.). *PERANAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS – BIMAWA-UAD*. Retrieved August 20, 2022, from <https://bimawa.uad.ac.id/category-prosiding-seminar-nasional-ucms-peranan-dinas-sosial-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-rehabilitasi-gelandangan-dan-pengemis-berdasarkan-peraturan-daerah-daerah-istimewa-yogyakarta-oleh-reynal/>
- JAROD ARDYASA KUSUMA, 12209173097. (2021, October 28). *Peranan Dinas Sosial Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung* [Skripsi]. UIN SATU Tulungagung. <https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Beranda. (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from <https://dinsospppa.probolinggokota.go.id/>